



**PUTUSAN**  
Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASMAN ALIAS EDU;**
2. Tempat lahir : Pinotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Marginingsih, S.H., beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Moutong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
192/Pen.Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMAN Alias EDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMAN Alias EDU berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm\pm 1,47$  gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - Uang tunai sejumlah Rp 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm\pm 0,39$  gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg



- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru hitam;

Dipergunakan untuk perkara an. Terdakwa MOH. AKBAR.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMAN Alias EDU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa ASMAN Alias EDU dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ASMAN Alias EDU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I Jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan kedua saudara Jaksa Penuntut Umum;
4. Memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada diri terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya beretetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 161/PRG/Enz.2/11/2023 tanggal 24 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ASMAN Alias EDU, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, *"dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu"* yaitu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 12.00 wita terdakwa menghubungi SARDIN Alias SAR (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu untuk dibeli dan setelah bersepakat untuk bertransaksi, terdakwa langsung pergi menuju Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong untuk bertemu dengan SARDIN tersebut. Setelah sampai di tempat yang telah disepakati, terdakwa langsung membayar 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa langsung menuju rumah saksi an. MOH. AKBAR (terdakwa pada berkas terpisah). Petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu di daerah Ampibabo utara langsung menindak lanjuti hal tersebut dengan melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sp-Tugas/31/VII/2023/Reskrim, tanggal 27 Juli 2023, yang mana pada hari tersebut sekitar pukul 13.00 wita, saksi Zulkifli S. Mahaga bersama tim langsung melakukan penggrebekan dan penggeledahan di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo tepatnya di rumah saksi an. MOH. AKBAR yang turut disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat setempat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Selain itu saat dilakukan penggrebekan petugas juga mengamankan saksi an. MOH. FIKRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi an. MOH. AKBAR. Kemudian setelahnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan menginterogasi terdakwa, sehingga diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dari 10 (sepuluh) sachet yang ditemukan adalah milik terdakwa, yang mana terhadap sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang bernama SARDIN Alias SAR, dan terhadap hal tersebut, terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat terkait kepemilikan maupun peredaran narkotika tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0791 gram diberi nomor bukti 6770A/2023/NNF tanggal 23 Agustus 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :3466/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan kesimpulan bahwa bukti 6770B/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa ASMAN Alias EDU, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ASMAN Alias EDU, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, *"dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu"* yaitu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu di daerah Ampibabo utara langsung menindak lanjuti hal tersebut dengan melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sp-Tugas/31/VII/2023/Reskrim, tanggal 27 Juli 2023, yang mana pada hari tersebut sekitar pukul 13.00 wita, saksi Zulkifli S. Mahaga bersama tim langsung melakukan penggrebekan dan penggeledahan di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo tepatnya di rumah saksi an. MOH. AKBAR

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa pada berkas terpisah) yang turut disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat setempat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang diantaranya 2 (dua) paket sabu ditemukan di tangan terdakwa dan 8 (delapan) paket sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) unit handphone ditemukan di dalam kamar milik saksi MOH. AKBAR. Selain itu saat dilakukan penggrebekan petugas juga mengamankan saksi an. MOH. FIKRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi an. MOH. AKBAR. Selanjutnya setelah petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0791 gram diberi nomor bukti 6770A/2023/NNF tanggal 23 Agustus 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :3466/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan kesimpulan bahwa bukti 6770B/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Perbuatan terdakwa ASMAN Alias EDU, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa ASMAN Alias EDU bersama-sama dengan MOH. AKBAR (terdakwa pada berkas terpisah) dan MOH. FIKRAN (terdakwa pada berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi sebagai “ *Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu*” yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,0056 (nol koma nol nol lima enam) gram bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas sekitar pukul 13.00 wita terdakwa datang kerumah MOH. AKBAR dengan maksud untuk mengajaknya mengkonsumsi sabu, kemudian terdakwa memanggil saksi an. MOH. FIKRAN untuk mengajaknya mengkonsumsi sabu. Lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi MOH. FIKRAN untuk membakarnya di kaca pireks serta mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu. Lalu tidak lama kemudian datanglah SARDIN (DPO) yang mana saat itu juga ikut mengkonsumsi sabu. Kemudian mereka secara bergantian menghisap narkotika jenis sabu tersebut menggunakan bong. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita, saksi Zulkifli S. Mahaga bersama tim langsung melakukan penggebedan dan penggeledahan di rumah saksi MOH. AKBAR yang turut disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat setempat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang diantaranya 2 (dua) paket sabu ditemukan di tangan terdakwa dan 8 (delapan) paket sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) unit handphone yang ditemukan di dalam kamar saksi an. MOH. AKBAR. Selanjutnya setelah petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat dari pihak berwenang terkait penggunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine narkoba pada Klinik Polres Parigi Moutong Nomor: 88/VIII/2023/Sidokkes tanggal 01 Agustus 2023 oleh dokter pemeriksa sesuai dengan sumpah dan jabatannya dr. Linda Friskila, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa ASMAN Alias EDU menunjukkan hasil Positif terhadap test Amphetamine;
- Perbuatan terdakwa ASMAN Alias EDU, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKIFLI S. MAHAGIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di perisidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;
  - Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
  - Bahwa selain Terdakwa kami juga melakukan penangkapan terhadap Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), serta Sardin (daftar pencarian orang) di dalam kamar Moh. Akbar;
  - Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan pengeledahan dan kami menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX, 1 (satu) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saat melakukan pengeledahan kami menemukan 8 (delapan) paket sabu di sela-sela dinding tripleks yang ada di kamar Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas terpisah), 2 (dua) paket sabu yang ditemukan dalam genggamannya, 2 (dua) lembar plastic kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Moh. Akbar, Saksi temukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
  - Bahwa Saksi bukan merupakan polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Parigi Moutong, namun Saksi bertugas di Polsek Ampibabo yang berada dibawah Polres Parigi Moutong;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) paket bungkus Narkotika jenis sabu yang berada di dinding belakang dekat Triplek. Saksi menduga adalah milik Moh. Akbar karena saat itu Saksi melihat ada gerakan tangan Moh. Akbar ke belakang yang mengarah ke dinding tripleks tempat ditemukannya sabu tersebut;
  - Bahwa saat penangkapan Moh. Akbar mengaku bernama Rizal pada saat dilakukan penangkapan dirumahnya dan mengatakan jika pemilik Narkotika tersebut adalah temannya yang melarikan diri saat penangkapan yang bernama Akbar;
  - Bahwa Moh. Akbar tidak mengakui kepemilikan barang narkotika tersebut;
  - Bahwa yang masuk ke dalam kamar saat penggerbakan adalah rekan Saksi bernama Saksi Gede Yudi serta Kapolsek Ampibabo;
  - Bahwa kami melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Ampibabo bahwa ada tindak pidana jual beli narkotika;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine;
  - Bahwa setelah penangkapan kami membawa Terdakwa, Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di kantor Polsek Ampibabo, kemudian tidak lama dari itu mereka dijemput oleh Satuan Narkoba Polres Parimo;
  - Bahwa Terdakwa, Moh. Fikran dan Moh. Akbar tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun mengonsumsi Narkotika;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. I GEDE YUDI PRIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di perisidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;
  - Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami melakukan penangkapan di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Moh. Akbar dan saat itu didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang lainnya yakni Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), serta Sardin (daftar pencarian orang), namun saat di kantor Polsek Ampibabo, Sardin melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penggeledahan dan kami menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu buah Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX, 1 (satu) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan penggeledahan kami menemukan 8 (delapan) paket sabu di sela-sela dinding tripleks yang ada di kamar Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas terpisah), 2 (dua) paket sabu yang ditemukan dalam genggamannya, 2 (dua) lembar plastic kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu buah Handphone merek OPPO milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Moh. Akbar, Saksi temukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa Saksi bukan merupakan polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Parigi Moutong, namun Saksi bertugas di Polsek Ampibabo yang berada dibawah Polres Parigi Moutong;
- Bahwa Moh. Akbar menyangkal kepemilikannya terhadap 8 (delapan) paket bungkusan Narkotika yang di temukan di kamarnya;
- Bahwa saat penangkapan Moh. Akbar mengaku bernama Rizal pada saat dilakukan penangkapan dirumahnya dan mengatakan jika pemilik Narkotika tersebut adalah temannya yang melarikan diri saat penangkapan yang bernama Akbar;
- Bahwa yang pertama masuk ke dalam kamar saat penggerbakan adalah Saksi dan Kapolsek Ampibabo;
- Bahwa kaca pireks dan alat hisap sabu digunakan untuk menghisap sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Ampibabo bahwa ada tindak pidana jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa setelah penangkapan kami membawa Terdakwa, Moh. Fikran dan Moh. Akbar di kantor Polsek Ampibabo, kemudian tidak lama dari itu, mereka dijemput oleh Satuan Narkoba Polres Parimo;
- Bahwa Terdakwa, Moh. Fikran dan Moh. Akbar tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. MOH. AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di perisidangan ini sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa selain Terdakwa, saat itu Saksi dan Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) juga ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu buah Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX, 1 (satu) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut terdiri dari 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan di sela-sela dinding tripleks di kamar Saksi adalah milik dari Sardin, 2 (dua) paket sabu adalah milik Terdakwa, 2 (dua) lembar plastic kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu buah Handphone merek OPPO milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Saksi, ditemukan di lantai kamar dan uang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Saksi;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket bungkus Narkotika yang di temukan di kamar Saksi bukan milik Saksi melainkan milik Sardin;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi mengaku bernama Rizal dan mengatakan jika pemilik Narkotika tersebut adalah teman Saksi yang melarikan diri saat penangkapan bernama Akbar;
- Bahwa kaca pireks dan alat hisap sabu digunakan untuk menghisap sabu adalah milik Saksi;
- Bahwa baik Saksi, Terdakwa, dan Moh. Akbar tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, ataupun mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian yang menangkap kami sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa saat itu Saksi, Terdakwa dan Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap sedang mengkonsumsi sabu di dalam kamar Saksi;
- Bahwa sabu yang kami gunakan adalah sabu milik Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sardin;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu diajak oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengajak untuk mengkonsumsi sabu kemudian, setelah Saksi serta Terdakwa masuk ke kamar dan didalam kamar tersebut Terdakwa memanggil Moh. Fikran yang saat itu sedang berada di dapur dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Moh. Fikran untuk membakar sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. MOH. FIKRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi, Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta Sardin (daftar pencarian orang) oleh tim kepolisian dari Polsek Ampibabo;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu buah Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX, 1 (satu) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut terdiri dari 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan di sela-sela dinding tripleks di kamar Moh. Akbar adalah milik dari Sardin, 2 (dua) paket sabu adalah milik Terdakwa, 2 (dua) lembar plastic kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu buah Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Moh. Akbar, ditemukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menyangkal kepemilikannya terhadap 8 (delapan) paket bungkus Narkotika yang di temukan di kamarnya;
- Bahwa saat penangkapan Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengaku bernama Rizal pada saat dilakukan penangkapan dirumahnya dan mengatakan jika pemilik Narkotika tersebut adalah temannya yang melarikan diri saat penangkapan yang bernama Akbar;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika adalah milik Terdakwa ditemukan di genggamannya;
- Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan mengkonsumsi sabu di rumah;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan kami tinggal satu rumah namun berbeda kamar namun bersebelahan;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu karena ajakkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi sabu di kamar Moh. Akbar saat itu Terdakwa memanggil Saksi, saat saksi sedang makan di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapur kemudian, saat itu Saksi mengikuti ajakkan Terdakwa dan kami mengkonsumsi sabu bersama di kamar Moh. Akbar;

- Bahwa saat didalam kamar Terdakwa memberikan Saksi 1 (satu) paket sabu dan menyuruh Saksi untuk membakarnya untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali mengkonsumsi sabu dan biasanya Terdakwa beli sabu dari Sardin (daftar pencarian orang);
- Bahwa dirumah Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saat kami mengkonsumsi sabu dikamar Moh. Akbar tidak lama kemudian datang Sardin (daftar pencarian orang) dan ikut bersama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Sardin (daftar pencarian orang) melarikan diri saat kami ditahan di Polsek Ampibabo;
- Bahwa Terdakwa adalah ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Moh. Akbar tidak memiliki izin memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULAWESI SELATAN No. LAB : 3466/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik yang terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1185 gram nomor barang bukti 6770A/2023/NNF milik Terdakwa Asman Alias Edu, 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2249 gram diberi nomor bukti 6770B/2023/NNF milik Terdakwa Moh. Akbar dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening berat netto 0,0056 gram diberi nomor bukti 6771/2023/NNF milik Asman Alias Edu, Moh. Akbar dan Fikran dengan kesimpulan bahwa 6770A/2023/NNF, 6770B/2023/NNF dan 6771/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina**;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 88/VIII/2023/Sidokkes tanggal 01 Agustus 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Linda Friskila, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa ASMAN ALIAS EDU menunjukkan hasil **Positif** terhadap test **Amphetamine**;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa selain Terdakwa, saat itu Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Moh. Akbar juga ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX, 1 (satu) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut terdiri dari 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan di sela-sela dinding tripleks di kamar Moh. Akbar adalah milik dari Sardin, 2 (dua) paket sabu adalah milik Terdakwa, 2 (dua) lembar plastic kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Moh. Akbar, ditemukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa Moh. Akbar menyangkal kepemilikannya terhadap 8 (delapan) paket bungkus Narkotika yang di temukan di kamarnya;
- Bahwa saat penangkapan Moh. Akbar mengaku bernama Rizal pada saat dilakukan penangkapan dirumahnya dan mengatakan jika pemilik Narkotika tersebut adalah temannya yang melarikan diri saat penangkapan yang bernama Akbar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu tersebut dengan cara membeli dari Sardin (daftar pencarian orang) awalnya Terdakwa beli dari Sardin sebanyak 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) paket telah Terdakwa konsumsi bersama dengan Moh. Fikran, Moh. Akbar dan Sardin (daftar pencarian orang);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli sabu 3 (tiga) paket dari Sardin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WITA sebelum terjadi penangkapan di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan Sardin awalnya Terdakwa menghubunginya menggunakan Handphone merek OPPO milik Terdakwa dan menanyakan ketersediaan sabu jika ada maka selanjutnya kami janji bertemu untuk bertransaksi;
- Bahwa setelah membeli 3 (tiga) paket sabu dari Sardin, Terdakwa menuju ke rumah Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk mengajak Moh. Akbar mengkonsumsi sabu di rumahnya, kemudian saat dirumah tersebut Terdakwa memanggil Moh. Fikran dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu bersama, kemudian Terdakwa, Moh. Fikran dan Moh. Akbar mengkonsumsi sabu bersama di kamar Moh. Akbar dan saat itu Terdakwa memberikan Moh. Fikran 1 (satu) paket sabu untuk dibakar dan kami konsumsi secara bersama, tidak lama kemudian datang Sardin dan kami semua bersama-sama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa rencana Terdakwa, 2 (dua) paket sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli serta tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm 1,47$  Gram (berat netto 0,2249 gram);
2. 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
3. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna biru;
4. 1 (satu) buah kaca pireks;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
6. Uang tunai sejumlah Rp.2.460,000, (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). (Disita dari Lk. MOH. AKBAR);
7. 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm 0,39$  Gram (berat netto 0,1185 gram);
8. 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
9. 1 (satu) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah potongan pipet;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru hitam (Disita dari Lk. HASMAN Alias EDU);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Ampibabo;
- Bahwa benar selain Terdakwa, saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sardin (daftar pencarian orang);
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan di sela-sela dinding tripleks di kamar Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), 2 (dua) paket sabu milik Terdakwa, 2 (dua) lembar plastik kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Moh. Akbar, ditemukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa dengan bersama-sama Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu didalam kamar Moh. Akbar;
- Bahwa benar Moh. Fikran dan Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) adalah saudara kandung dan tinggal serumah;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dengan Sardin (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di pinggir jalan dekat rumah Moh. Akbar;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah membeli sabu dari Sardin (daftar pencarian orang), Terdakwa pergi ke rumah Moh. Akbar dengan tujuan mengajak Moh.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akbar mengkonsumsi sabu. Selanjutnya, Terdakwa memanggil Moh. Fikran yang saat itu sedang makan di dapur dengan tujuan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama kemudian, saat didalam kamar, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Moh. Fikran, kemudian Moh. Fikran memasukkan sabu tersebut ke kaca pireks dan membakarnya kemudian, Terdakwa, Moh. Fikran dan Moh. Akbar mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian dan tidak lama kemudian datang Sardin selanjutnya, Terdakwa, Moh. Fikran, Moh. Akbar dan Sardin mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULAWESI SELATAN No. LAB : 3466/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik yang terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1185 gram nomor barang bukti 6770A/2023/NNF milik Terdakwa Asman Alias Edu, 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2249 gram diberi nomor bukti 6770B/2023/NNF milik Terdakwa Moh. Akbar dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening berat netto 0,0056 gram diberi nomor bukti 6771/2023/NNF dengan kesimpulan bahwa 6770A/2023/NNF, 6770B/2023/NNF dan 6771/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa benar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 88/VIII/2023/Sidokkes tanggal 01 Agustus 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Linda Friskila, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa menunjukkan hasil **Positif** terhadap test **Amphetamine**;
- Bahwa benar selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin bagi dirinya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I;
- Bahwa benar saat di Polsek, Sardin (daftar pencarian orang) melarikan diri dari kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalahguna" dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna disini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini berarti pelaku tidak mempunyai wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Ampibabo;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Moh. Fikran (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sardin (daftar pencarian orang) dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan di sela-sela dinding tripleks di kamar Moh. Akbar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), 2 (dua) paket sabu milik Terdakwa, 2 (dua) lembar plastik kosong ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Moh. Akbar, ditemukan di lantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Moh. Akbar;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dilakukan dengan cara awalnya, Terdakwa membeli sabu dengan Sardin (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di pinggir jalan dekat rumah Moh. Akbar sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa pergi ke rumah Moh. Akbar dengan tujuan mengajak Moh. Akbar mengkonsumsi sabu. Selanjutnya, saat di rumah Moh. Akbar selain mengajak Moh. Akbar untuk mengkonsumsi sabu Terdakwa juga memanggil Moh. Fikran yang saat itu sedang makan di dapur dengan tujuan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan bersama-sama. Selanjutnya, saat didalam kamar, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Moh. Fikran, untuk dimasukkan ke kaca pireks dan Terdakwa menyuruh Moh. Fikran membakar sabu kemudian, Terdakwa dengan bersama-sama Moh. Fikran dan Moh. Akbar mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian dan tidak lama kemudian datang Sardin (daftar pencarian orang) selanjutnya, Terdakwa, Moh. Fikran, Moh. Akbar dan Sardin mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULAWESI SELATAN No. LAB : 3466/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik yang terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1185 gram nomor barang bukti 6770A/2023/NNF milik Terdakwa Asman Alias Edu, 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2249 gram diberi nomor bukti 6770B/2023/NNF milik Terdakwa Moh. Akbar dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening berat netto 0,0056 gram diberi nomor bukti 6771/2023/NNF dengan kesimpulan bahwa 6770A/2023/NNF, 6770B/2023/NNF dan 6771/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 88/VIII/2023/Sidokkes tanggal 01 Agustus 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Linda Friskila, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa menunjukkan hasil **Positif** terhadap test **Amphetamine**;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar pada angka 61 dan Amphetamine terdaftar pada angka 53 dalam Narkotika golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggunaan Narkotika golongan I adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin bagi dirinya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana**”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP merupakan klasifikasi pelaku yang dapat dipidana yakni Pelaku (*Plegen, Dader*) dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*) yakni seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Kemudian, menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Sedangkan Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*) *Medeplegen/mede dader* adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- Ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan
- Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dilakukan dengan cara awalnya, Terdakwa membeli sabu dengan Sardin (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di pinggir jalan dekat rumah Moh. Akbar sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa pergi ke rumah Moh. Akbar dengan tujuan mengajak Moh. Akbar

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi sabu. Selanjutnya, saat di rumah Moh. Akbar selain mengajak Moh. Akbar untuk mengonsumsi sabu Terdakwa juga memanggil Moh. Fikran yang saat itu sedang makan di dapur dengan tujuan mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan bersama-sama. Selanjutnya, saat didalam kamar, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Moh. Fikran, untuk dimasukkan ke kaca pireks dan Terdakwa menyuruh Moh. Fikran membakar sabu kemudian, Terdakwa dengan bersama-sama Moh. Fikran dan Moh. Akbar mengonsumsi sabu tersebut secara bergantian dan tidak lama kemudian datang Sardin (daftar pencarian orang) selanjutnya, Terdakwa, Moh. Fikran, Moh. Akbar dan Sardin mengonsumsi sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa, Moh. Fikran dan Moh. Akbar secara sadar bersepakat mengonsumsi sabu di dalam kamar Moh. Akbar dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "turut serta melakukan tindak pidana" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap pertimbangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan tersebut, bahwa Terdakwa terbukti sebagai pemilik 2 (dua) paket sabu tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu sebanyak 3 (tiga) paket dari Sardin (daftar pencarian orang) kemudian Terdakwa ke rumah Moh. Akbar dengan tujuan mengajak Moh. Akbar untuk mengonsumsi sabu. Selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa, bersama-sama dengan Moh. Akbar dan Moh. Fikran serta Sardin mengonsumsi sabu didalam kamar Moh. Akbar sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 0,39 gram (berat netto 0,1185 gram) sebagai barang bukti dihubungkan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 88/VIII/2023/Sidokkes tanggal 01 Agustus 2023 bahwa hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa menunjukkan hasil **Positif** terhadap test **Amphetamine**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu adalah

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk di konsumsi, dan sudah menjadi kepastian atau keharusan bahwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terlebih dahulu si penyalahguna setidaknya harus terlebih dahulu memiliki atau menguasai Narkotika tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan Hasil Assesment Terpadu, dan dipersidangan Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melaksanakan pemeriksaan assesmen dari Tim Asesmen Terpadu bagi Terdakwa serta melampirkan hasil assesmen tersebut dalam berkas perkara, namun Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan hal tersebut dengan alasan belum di Kabupaten Parigi Moutong belum ada dibentuk Tim Assesmen Terpadu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm$  1,47 Gram (berat netto 0,2249 gram);
2. 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
3. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna biru;
4. 1 (satu) buah kaca pireks;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
6. Uang tunai sejumlah Rp.2.460,000, (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). (Disita dari Lk. MOH. AKBAR);
7. 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm$  0,39 Gram (berat netto 0,1185 gram);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
9. 1 (satu) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah potongan pipet;
11. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru hitam (Disita dari Lk. HASMAN Alias EDU);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 191/Pid.Sus/2023/PN Prg atas nama Terdakwa Moh. Akbar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 191/Pid.Sus/2023/PN Prg atas nama Terdakwa Moh. Akbar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asman Alias Edu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan ke tiga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm$  1,47 Gram (berat netto 0,2249 gram);
  - 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
  - 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna biru;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - Uang tunai sejumlah Rp.2.460,000, (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) (Disita dari Lk. MOH. AKBAR);
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm$  0,39 Gram (berat netto 0,1185 gram);
  - 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru hitam, (Disita dari Lk. HASMAN Alias EDU);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 191/Pid.Sus/2023/PN Prg atas nama Terdakwa Moh. Akbar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwardi, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Marturasi Pakpahan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)